



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)**
NOMOR : 420/001/III/2025

Mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2703240090015
Nama KB	:	KB Islam Al Azhar 66 Kota Tegal
Alamat KB	:	Jl. Dewi Sartika, Kel. Pesurungan Kidul, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab	:	ANDRIASIH
Alamat Penanggung Jawab	:	Kertayasa, RT 004 RW 003, Kertayasa, Kramat, Kab. Tegal
Pengelola/Yayasan	:	KELOMPOK BERMAIN ISLAM AL AZHAR 66 KOTA TEGAL
Alamat Pengelola/Yayasan	:	Jl. Dewi Sartika RT 001 RW 001, Pesurungan Kidul, Tegal Barat, Kota Tegal.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama KB/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 Maret 2028.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 3 Maret 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPMPTSP



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.